



**PUTUSAN**

**Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**m e l a w a n**

**Termohon** , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 20 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/74/X/2016 tanggal 21 Nopember 2016 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama bawaan Pemohon di Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,

3. Bahwa, kurang lebih sejak Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Termohon tidak mematuhi perintah dan masehat Pemohon untuk kebaikan rumah tangga;

b. Kedua keluarga Pemohon dan Termohon sering ikut campuran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan perselisihan;

4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi lebih kurang pada Februari 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### A. Primair

*Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. Muhidin, M.H., berdasarkan penetapan nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 09 Maret 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Maret 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian, namun tidak berhasil tercapai kesepakatan, sedangkan mengenai gugatan balik (rekonvensi) berhasil tercapai kesepakatan sebagian;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat permohonan, dan memberikan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja wiraswasta usaha kos-kosan, sebelum menikah bekerja di Korsel dan pulang tahun 2015 bekerja di bagian mobil dengan penghasilan bulanan sepuluh sampai lima belas juta rupiah selama 3 tahun, Bahwa Termohon suka melawan Pemohon pada saat cecok, Termohon mengaku hamil pada Pemohon sebelum menikah karena Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

*Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini.
2. Bahwa Benar posita point 1 dan 2;
3. Bahwa posita point 3 semuanya tidak benar;
  1. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan saya sering bertengkar;
  2. Bahwa Termohon hanya menegur Pemohon karena tiap hari main remi dengan teman-temannya sampai larut malam sehingga waktu kebersamaan untuk Termohon dan Pemohon berkurang karena hal tersebut;
  3. Bahwa Orang tua Pemohon pada dasarnya tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon karena Termohon orang miskin dan sering ngomel-ngomel pada Pemohon Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa posita permohonan Pemohon poin 4 tidak benar karena Termohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon pada tanggal 12 Pebruari 2017 jam 11 malam dan sebelumnya dipukul;
5. Bahwa Termohon meminta buku nikah pada Pemohon namun Pemohon menjawab Pemohon saja yang akan ceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon berhubungan badan bukan 1 kali saja akan tetapi 2 kali di kost adek Pemohon dan masalah kehamilan sebelum nikah Termohon hanya difitnah oleh orang-orang di kampung dengan menyatakan Termohon hamil;
7. Bahwa posita permohonan Pemohon poin 5 tidak benar karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan karena kedua keluarga kurang akur;

*Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan ;
- Bahwa saya hanya sanggup memberikan sebagai berikut :
  - a. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- sebesar (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa emas seberat 2 gram sanggup;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem/14.2/64/II/2017, tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Kecamatan Sape, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 556/74/X/2016, tanggal 21 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusuan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kec. Sape Kab. Bima dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakek dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama bawaan Pemohon di Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan;
  - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 3 (tiga ) minggu yang lalu namun saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa saksi lihat Pemohon dan teman-temannya main remi sampai jam 12 malam;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar orang tua Pemohon menghina Termohon;
  - Bahwa Termohon mengaku hamil sebelum menikah padahal tidak hamil sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan Selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Sape Kab. Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah belum dikaruniai anak ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama bawaan Pemohon di Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah penyebabnya karena Termohon sejak sebelum pernikahan sudah mengaku hamil padahal setelah diperiksa Termohon tidak hamil bahkan sampai sekarang dan menurut pengakuan Pemohon pernah melakukan hubungan badan 1 kali;
- Bahwa benar Pemohon main remi malam-malam tapi sampai jam 9-10 malam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mencaci maki Termohon hanya saksi memarahi Termohon karena berbohong mengaku hamil padahal tidak hamil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 minggu yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang dan Termohon pernah menyatakan akan menceraikan Pemohon, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan Selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi;

*Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon ;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan;
  - Bahwa dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah walaupun sebelumnya mereka pacaran, penyebabnya saksi tidak tahu namun sebelum menikah antara Termohon dan keluarga Pemohon hubungannya tidak harmonis karena sebelum menikah ada masalah di antara kedua keluarga;
  - Bahwa sebelum menikah Termohon mengaku hamil karena menurut pengakuan Termohon keduanya telah melakukan hubungan badan 2 kali sehingga saksi mengatur supaya keduanya cepat dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan namun orang tua Pemohon menghina Termohon dan keluarganya sampai dibuatkan pernyataan oleh saksi agar orang tua Pemohon tidak mengulangi lagi hal tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon namun pada saat saksi lewat di rumahnya Pemohon dan Termohon, Termohon melapor bahwa Termohon dipukul oleh Pemohon dan lengan Pemohon

*Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, pada saat itu pula saksi mendengar Pemohon mengusir Termohon

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon dan selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh saksi, pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi paman Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama bawaan Pemohon di Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang penyebabnya karena Termohon sebelum pernikahan sudah mengaku hamil dimana sebelumnya mereka pacaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 minggu yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang dan Termohon pernah berkonsultasi kepada saksi masalah perceraian seandainya Termohon yang mengajukan, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah

*Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan

*Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 09 Maret 2017 dengan mediator hakim Drs. Muhidin, M.H. dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 23 Maret 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonsvansi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mematuhi perintah dan nasehat Pemohon untuk kebaikan rumah tangga, Kedua Keluarga Pemohon dan Termohon sering ikut campur dalam soal rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017 sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon

*Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan membantah alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2017 hingga sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebaskan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

*Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Saksi I dan Saksi II diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi, Saksi I dan Saksi II diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih tentang kehamilan Termohon Konvensi sebelum menikah dimana keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum adanya pernikahan, hingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah selama 3 (tiga) minggu sampai sekarang, Termohon Konvensi pergi dari rumah bersama, Pemohon Konvensi dan

*Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." (QS.Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 3 (tiga) minggu lamanya merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

*Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

*Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan iddah tersebut dan Penggugat Rekonvensi hanya menyanggupi memenuhi nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram menyanggupinya;

### Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami

*Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonsensi sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait **nafkah iddah**, Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonsensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, Majelis hakim menilai besar nafkah iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonsensi seluruhnya sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya **mut'ah**, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 5 bulan, tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa terkait **mut'ah**, Penggugat Rekonvensi menuntut **mut'ah** berupa emas seberat 2 (dua) gram dan Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan **mut'ah** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan **mut'ah**, majelis hakim berpendapat bahwa **mut'ah** harus memenuhi kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan serta kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan **mut'ah** Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** berupa emas seberat 2 (dua) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (bulan) seluruhnya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 2.2. Mut'ah berup[a emas seberat 2 (dua) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.,

Panitera Pengganti

Siti Saleha, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 300.000,- |

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 256/Pdt.G/2017/PA Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)